



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2016/PN. Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MAIMUNAH Binti MAJID ;
Tempat lahir : Batu Badak (Lampung Timur) ;
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun / 23 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. IV Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015, diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 16 Desember 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh FREDY GANDHI MIDIA, S.H., EKO BERDIKARIYANTO, S.H., dan RIZQI TRIO HENDRY, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokat FREDY GANDHI MIDIA, S.H., dan rekan yang beralamat di Jalan Stadion No. 61 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2016 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Nomor : B-15/N.8.17/Ep.2/01/2016 bertanggal 07 Januari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 10/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn, bertanggal 12 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 10/Pen.Pid.B/2015/PN.Sdn, bertanggal 12 Januari 2016 tentang Hari Sidang ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-37/SKD/12/2015 bertanggal 07 Januari 2016 ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana bertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum dengan lisan melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana*" sebagaimana dalam dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
- 2 (dua) buah batu belah ;
- 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
- 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
- 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
- 1 (satu) helai jaket loreng ;
- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai saputangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AJI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID dari segala tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan / *pleidooi* semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-37/SKD/12/2012 bertanggal Januari 2016 yang disusun secara Kombinasi yaitu sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID bersama dengan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, IBRAHIM Bin JAFAR, MAT SAIME Bin HASAN BASRI, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an. YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S.WIJAYA (kepala dusun V Ds.Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, lpa SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga sudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga YUSUF (Alm) yang kemudian dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak “jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa” dan ada juga yang berteriak “bunuh-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh” lantas datang terdakwa MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata “kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja” sehingga akibat perkataan terdakwa MAIMUNAH tersebut warga menjadi terpancing kemarahannya kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, terdakwa ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm).

- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendarai dan lampu handphone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan terdakwa ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/ badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ABDUL KADIR pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya dirumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada dirumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehingga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban da mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban bukan polisi selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala,saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luka lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan:

Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
- l) Pada lipat kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke unguan, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.
- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.
 - b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
 - c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
 - d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
 - e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
 - f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam.

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID bersama dengan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, IBRAHIM Bin JAFAR, MAT SAIME Bin HASAN BASRI, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur an. YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan, dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr. YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan pun menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S. WIJAYA (kepala dusun V Ds. Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, Ipda SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga saudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga YUSUF (Alm) yang kemudian dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak "jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa" dan ada juga yang berteriak "bunuh-bunuh" lantas datang terdakwa MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata "kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja" sehingga akibat perkataan terdakwa MAIMUNAH tersebut warga menjadi terpancing kemarahannya kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, terdakwa ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm).
- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu sepeda motor yang di kendairai dan lampu handpone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan terdakwa ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/ badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung.

- Bahwa kemudian ABDUL KADIR pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya dirumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada dirumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehingga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian MAT SAIME Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban dan mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban bukan polisi selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu ABDUL KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala, saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luka lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr. ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan:

Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.

Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
- l) Pada lipat kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke unguan, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke unguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.

Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID bersama dengan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, IBRAHIM Bin JAFAR, MAT SAIME Bin HASAN BASRI, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur an. YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan, dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S.WJAYA (kepala dusun V Ds.Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, Ipda SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap kelurga sudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga YUSUF (Alm) yang kemudian dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak “jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa” dan ada juga yang berteriak “bunuh-bunuh” lantas datang terdakwa MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata “kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja” sehingga akibat perkataan terdakwa MAIMUNAH tersebut warga menjadi terpancing kemarahannya kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, terdakwa ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm).

- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendarai dan lampu handpone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan terdakwa ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/ badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung.
- Bahwa kemudian ABDUL KADIR pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya dirumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada dirumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WC” yang artinya “ini orangnya ada di WC” kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehingga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak “LIAT DULU POLISI atau bukan” sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban da mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban bukan polisi selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu ABDUL KADIR berteriak sambil berlari “kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala,saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luke lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes Malang Sari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan:

Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
- l) Pada lipat kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke unguan, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.
- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke unguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil



berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.

- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.
- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.

Patah tulang :

- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.
- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam.

Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID bersama dengan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, ZAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA, IBRAHIM Bin JAFAR, MAT SAIME Bin HASAN BASRI, MATSYAH Bin RADEN MAULANA (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Desa Batu Badak Kec. Marga sekampung Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SUKADANA, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 15.20 Wib warga Desa Batu Badak Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur an.YUSUF meninggal dunia akibat dihakimi masa di Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan karena melakukan pencurian dengan kekerasan,dengan adanya kejadian tersebut pihak Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur yang diwakili oleh Kepala Desa meminta agar perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan agar datang ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga Sdr.YUSUF dan akhirnya pihak Desa Malangsari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan pun menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 19.15 Wib perwakilan dari pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan diantaranya korban saudara ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari), saudara MUHAMAD YARI (pembantu penghulu), saudara S.WIJAYA (kepala dusun V Ds.Malangsari) dengan didampingi Kapolsek Tanjung Bintang Kopol TRI HENDRO PRASETYO, lpa SUKANDAR, Aiptu IRWAN KUSYARI dan Aiptu HERI HANDOKO sampai ke Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab.Lampung Timur untuk berbela sungkawa terhadap keluarga sudara YUSUF (Alm) dan sesampainya disana rombongan ikut melakukan tahlilan dan setelah tahlilan selesai Kopol TRI HENDRO PRASETYO (kapolsek Tj.Bintang) yang mendampingi perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan memulai pembicaraan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga YUSUF (Alm) yang kemudian dilanjutkan oleh korban an.ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) dan pada saat itu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku adik Sdr.YUSUF (Alm) berteriak “jangan mau damai nyawa dibayar dengan nyawa” dan ada juga yang berteriak “bunuh-bunuh” lantas datang terdakwa MAIMUNAH dan mencekik korban Sdr.ADIL DARMAWAN (sekdes) sambil berkata “kamu sekdesnya ya, kamu yang bunuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak saya, bunuh, bunuh aja” sehingga akibat perkataan terdakwa MAIMUNAH tersebut warga menjadi terpancing kemarahannya kemudian karena masa di tempat tersebut ramai dan situasi tidak dapat dikendalikan kemudian ABDUL KADIR Als KADIR Bin HASAN DULU, terdakwa ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH, JAINAL ABIDIN Bin RADEN MAULANA serta warga lainnya melempari rombongan perwakilan pihak Desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan dengan gelas, batu dan kursi kemudian karena situasi semakin memanas rombongan pihak desa malangsari pun disuruh masuk kedalam rumah Sdr.YUSUF (Alm) namun masa tetap melempari rombongan Pihak Desa Malangsari dan setelah beberapa lama berada didalam rumah dan masa tetap mengepung rombongan tiba-tiba lampu rumah Sdr.YUSUF (Alm) pun ada yang mematikan dan setelah sekian lama rombongan bertahan di rumah Sdr.YUSUF (Alm).

- Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib anggota oleh Kepolisian Resor Lampung Timur datang ke tempat kejadian melakukan evakuasi terhadap rombongan dari pihak desa malangsari pada saat evakuasi keadaan gelap karena lampu mati dan rombongan pada saat melakukan evakuasi mendapatkan penerangan dari lampu sepeda motor yang di kendarai dan lampu handphone yang dihidupkan dan benar pada saat evakuasi tersebut ABDUL KADIR dan terdakwa ABDUL LATIF berada di luar rumah YUSUF (Alm) dan melihat anggota Polres Lampung Timur melakukan evakuasi terhadap rombongan ABDUL KADIR dan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH turut menghadang dan mengejar rombongan bersama masyarakat lainnya dan melakukan pelemparan dan rombongan evakuasi dapat mengetahui dari sorotan lampu kendaraan sepeda motor yang di bawa untuk mengevakuasi rombongan tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas dari ciri-ciri fisik/ badan saudara ABDUL KADIR dan ABDULLATIF kemudian rombongan dibawa ke Polsek Marga Sekampung.
- Bahwa kemudian ABDUL KADIR pergi ke depan rumah SULAIMAN IGO di desa Batuk Badak sekira 15 (lima belas menit) dari evakuasi terdakwa mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang berteriak dari depan rumah Hasan Husin "WAT JIMOW DI NUWO HASAN HUSIN" yang artinya "ada orangnya dirumah HASAN HUSIN" kemudian SULAIMAN mengetok pintu rumah HASAN HUSIN sehingga HASAN HUSIN keluar rumah dan berkata "orangnya tidak ada dirumah hanya istri saya" kemudian SULAIMAN masuk kedalam rumah dan memeriksa kedalam rumah namun tidak menemukannya, selanjutnya HASAN HUSIN memeriksa kebelakang rumah dan mendapati korban ADIL DARMAWAN di dalam WC rumah HASAN HUSIN kemudian HASAN HUSIN menyuruh orang tersebut untuk berlari namun ada yang mengetahui dan berteriak "HEJOW JEMOW di WC" yang artinya "ini orangnya ada di WC" kemudian massa pun langsung berkumpul menuju belakang Rumah HASAN HUSIN dan terdakwa ABDUL KADIR pun juga turut kebelakang rumah HASAN HUSIN sambil membawa batu pada saat itu terdakwa melihat korban ADIL DARMAWAN dalam posisi mengangkat tangan namun massa tidak menghiraukan kemudian secara berapai ramai warga memukuli dan melempari korban Adil Darmawan dengan batu dan ABDUL KADIR pun turut melempari korban Adil Darmawan sehingga korban ADIL DARMAWAN jatuh tertelungkup kemudian MAT SAIME Bin HASAN BASRI berteriak "LIAT DULU POLISI atau bukan" sehingga SULAIMAN CODET mendatangi korban dan duduk diatas punggung korban dan mengambil dompet dari saku celana belakang korban dan mengatakan korban bukan polisi selanjutnya MADUN dan IBRAHIM menyeret sampai depan rumah SULAIMAN IGO dan kemudian IBRAHIM dan MADUN mengambil batu dan kemudian melempar bagian kepala korban ADIL DARMAWAN dengan menggunakan batu besar selanjutnya MAT SYAH Bin RADEN MAULANA menyeret korban Adil Darmawan ke depan balai adat dengan tujuan agar tidak dibakar massa sesampainya di depan balai Adat MAT SYAH mengambil batu besar dan melemparkan kebagian kepala korban ADIL DARMAWAN setelah itu ABDUL KADIR berteriak sambil berlari "kak matei....kak matei (sudah mati) dari jarak 5 (lima) meter sedangkan ABDUL LATIF Bin DAMAI ABDULLAH berdiri di dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ADIL DARMAWAN kemudian datang saksi JUNAIDI Bin H. IBRAHIM bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan evakuasi terhadap korban ADIL DARMAWAN.

- Akibat kejadian tersebut saudara Kopol TRI HENDRO PRASETYO mengalami luka memar dikepala, saudara IPDA SUKANDAR mengalami luka dikening dan luka lecet-lecat di tangan kiri dan kanan sedangkan Sdr. ADIL DARMAWAN (sekdes Malangsari) meninggal dunia, dan mobil yang digunakan rombongan dari pihak desa Malangsari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yaitu 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna hitam hangus dibakar masa dari Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban ADIL DARMAWAN meninggal dunia sesuai isi Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK nomor : 353/ 3526/ 4.13/ VIII/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI menerangkan:

Korban yang bernama ADIL DARMAWAN, jenis kelamin Laki-laki.

Hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki pada tanggal 29 Juli 2015 diantarkan oleh keluarganya dan pihak kepolisian: Pada pemeriksaan luar mayat didapatkan;

- a) Pada puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang empat centimeter.
- b) Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang lima Centimeter.
- c) Pada kepala daerah pelipis kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kerdua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada kepala daerah pelipis kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tujuh Centimeter.
- e) Pada kepala bagian belakang sisi kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima sentimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- f) Pada kepala bagian belakang sisi kiri terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, jika dirapatkan membentuk tegak lurus sepanjang lima sentimeter.
- g) Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang empat sentimeter.
- h) Pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga puluh satu Centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah.
- i) Pada punggung kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua puluh empat Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- j) Pada pinggang belakang terdapat luka terbuka, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga belas Centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah.
- k) Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran empat Centimeter kali satu Centimeter.
- l) Pada lipatan kaki kiri terdapat beberapa luka lecet, meliputi area seluas lima Centimeter kali empat Centimeter.
- m) Ibu jari kaki kiri terpotong rata.
- n) Pada jari telunjuk kaki kiri terdapat luka terbuka tak beraturan, melingkar hamper ke seluruh bagian jari.
- o) Pada lengan kiri atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah ke ungu, ukuran lima Centimeter kali tiga Centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p) Pada lengan kanan atas sisi belakang terdapat luka lecet yang disertai memar berwarna merah keunguan, ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter.
- q) Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet meliputi area seluas empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- s) Pada bahu dan puncak bahu kiri terdapat beberapa luka lecet yang disertai memar, ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter, terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- t) Pada hampir seluruh bagian wajah terdapat memar dan lecet.
- u) Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika dirapatkan membentuk garis lengkung seperti bulan sabit, sepanjang tiga koma lima centimeter.
- v) Pada kelopak atas mata kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang atap bola mata, jika diparatkan membentuk garis miring sepanjang empat sentimeter.
- w) Pada batang hidung, tepat pada garis pertengahan depan setinggi mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter.
- x) Pada hampir seluruh bagian dada terdapat luka lecet.
- Patah tulang :
- a) Terdapat patah tulang pada rahang kanan dan kiri, atas dan bawah.
- b) Terdapat patah tulang tertutup pada iga ke enam sampai kesebelas kanan dan pada iga ketiga sampai kelima kiri.
- c) Terdapat patah tulang selangka kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Terdapat patah tulang pada pergelangan tangan kanan.
- e) Teraba patah tulang tertutup pada hampir seluruh bagian tulang tengkorak.
- f) Terdapat Pada tulang tertutup pada tulang hidung.
- Lain-lain : Sebagian jaringan otak keluar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ADIL DARMAWAN, Desa Malang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK pada tanggal 29 Juli 2015. Hasil Pemeriksaan, Pada Pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh lima Tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung, dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga keenam sampai kesebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan hidung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. S. WIJAYA Bin SANMARTA :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib, saksi yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari pergi menuju Desa Batu Badak bersama dengan Sekdes Desa Malang Sari yaitu Almarhum ADIL DARMAWAN, Pembantu Penghulu Desa Malang Sari yaitu Sdr. M. YARI, dan ditemani pula oleh Kapolsek Tanjung Bintang yaitu TRI HENDRO PRASETYO bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya yakni Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, dan Sdr. HERI HANDOKO, dengan mengendarai Toyota Avanza mobil operasional Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rombongan menuju Desa Batu Badak tersebut yaitu untuk mengucapkan belangsungkawa dan menyerahkan santunan dari warga Kecamatan Tanjung Sari kepada ahli almarhum YUSUF yang merupakan warga Desa Batu Badak yang tewas di Desa Malang Sari dikarenakan dikeroyok oleh massa sebab disangka telah melakukan pencurian motor di Tanjung Bintang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rombongan tiba di kediaman almarhum YUSUF dan langsung disambut oleh kakak kandung YUSUF yang bernama MALIK. Kemudian selanjutnya saksi dan rombongan dipersilahkan untuk mengikuti acara tahlilan yang sedang berlangsung dan ditempatkan saksi dan rombongan di teras rumah ;
- Bahwa setelah selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memberikan sambutan dan Kapolsek juga memperkenalkan anggota rombongan yang ia bawa dan juga menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya dan rombongan ke Desa Batu Badak ;
- Bahwa belum selesai Kapolsek memberikan kata sambutan, tiba-tiba keluar dari dalam rumah seorang wanita dan berteriak “Ini Sekdesnya dari Malang Sari yang memprovokator massa sehingga suami saya meninggal. Kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali.” Lalu keluar lagi seorang wanita yang mengaku sebagai adik kandung Almarhum YUSUF yaitu terdakwa, lalu berteriak, “jangan mau damai, nyawa dibayar dengan nyawa.” Selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher Sekdes ADIL DARMAWAN. Namun, Kapolsek kemudian langsung melerainya ;
- Bahwa setelah ada reaksi dari terdakwa ini, kemudian masyarakat yang sebelumnya memang sudah ramai di depan rumah almarhum YUSUF tersebut, kemudian tiba-tiba menyerang saksi dan rombongan dengan cara melempar ke arah saksi dan rombongan dengan menggunakan batu, gelas dan kursi ;
- Bahwa lemparan dari warga ke arah rombongan tersebut kemudian mengenai kepala Kapolsek Tanjung Bintang dan juga mengenai Sdr. SUKANDAR ;
- Bahwa dikarenakan situasi makin tidak terkendali, maka oleh Sdr. MALIK saksi dan rombongan diminta untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF. Lalu pintu depan dan pintu belakang rumah langsung dikunci, dan tidak lama kemudian lampu di rumah almarhum YUSUF dipadamkan oleh massa yang berada di luar rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan di luar rumah terdengar sangat ramai, dan saksi selalu mendengar teriakan “bunuh-bunuh, bakar-bakar saja..” Kemudian dalam kondisi seperti itu Kapolsek pun menelepon rekan-rekannya untuk meminta bantuan ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) jam bertahan di dalam rumah, tiba-tiba pintu belakang pun berhasil dijebol oleh massa. Lalu ada massa yang melemparkan bara api ke dalam rumah, namun berhasil dipadamkan oleh saksi dan rombongan dan juga dibantu oleh Sdr. MALIK ;
- Bahwa setelah pintu belakang jebol lalu saksi juga melihat Sdr. MALIK keluar dari rumah melalui pintu belakang yang jebol tersebut. Lalu setelah Sdr. MALIK berada di luar rumah saksi mendengar Sdr. MALIK teriak, “kalau mau masuk ya masuk aja. Terserah kamu orang mau apa dibunuh juga nggak apa.” ;
- Bahwa setelah itu masuk salah seorang anggota Polisi melalui pintu belakang yang jebol tadi, dan selanjutnya menuntu Kapolsek dan rombongan melalui samping kiri rumah menuju depan rumah, dan sesampainya di depan rumah saksi masih melihat banyak massa di tempat tersebut. Kemudian saksi dan rombongan dibawa ke Mapolsek Marga Sekampung ;
- Bahwa setelah di Polsek Marga Sekampung tersebut saksi mendapatkan kabar bahwasanya salah seorang anggota rombongan yang bernama ADIL DARMAWAN telah tewas dikeroyok oleh massa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencekik korban ADIL DARMAWAN pada malam tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah berteriak “bunuh, nyawa dibayar dengan nyawa.” ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. M. YARI Bin YAHYA MINAK IYANG :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib, saksi yang merupakan Pembantu penghulu di Desa Malang Sari pergi menuju Desa Batu Badak bersama dengan Sekdes Desa Malang Sari yaitu Almarhum ADIL DARMAWAN, Kadus Desa Malang Sari yaitu Sdr. S. wijaya, dan ditemani pula oleh Kapolsek Tanjung Bintang yaitu TRI HENDRO PRASETYO bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya yakni Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, dan Sdr. HERI HANDOKO, dengan mengendarai Toyota Avanza mobil operasional Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rombongan menuju Desa Batu Badak tersebut yaitu untuk mengucapkan belangsungkawa dan menyerahkan santunan dari warga Kecamatan Tanjung Sari kepada ahli almarhum YUSUF yang merupakan warga Desa Batu Badak yang tewas di Desa Malang Sari dikarenakan dikeroyok oleh massa sebab disangka telah melakukan pencurian motor di Tanjung Bintang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rombongan tiba di kediaman almarhum YUSUF dan langsung disambut oleh kakak kandung YUSUF yang bernama MALIK. Kemudian selanjutnya saksi dan rombongan dipersilahkan untuk mengikuti acara tahlilan yang sedang berlangsung dan ditempatkan saksi dan rombongan di teras rumah ;
- Bahwa setelah selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memberikan sambutan dan Kapolsek juga memperkenalkan anggota rombongan yang ia bawa dan juga menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya dan rombongan ke Desa Batu Badak ;
- Bahwa belum selesai Kapolsek memberikan kata sambutan, tiba-tiba keluar dari dalam rumah seorang wanita dan berteriak “Ini Sekdesnya dari Malang Sari yang memprovokator massa sehingga suami saya meninggal. Kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali.” Lalu keluar lagi seorang wanita yang mengaku sebagai adik kandung Almarhum YUSUF yaitu terdakwa, lalu berteriak, “jangan mau damai, nyawa dibayar dengan nyawa.” Selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher Sekdes ADIL DARMAWAN. Namun, Kapolsek kemudian langsung melerainya ;
- Bahwa setelah ada reaksi dari terdakwa ini, kemudian masyarakat yang sebelumnya memang sudah ramai di depan rumah almarhum YUSUF tersebut, kemudian tiba-tiba menyerang saksi dan rombongan dengan cara melempar ke arah saksi dan rombongan dengan menggunakan batu, gelas dan kursi ;
- Bahwa lemparan dari warga ke arah rombongan tersebut kemudian mengenai kepala Kapolsek Tanjung Bintang dan sempat membuat Kapolsek Pingsan, dan juga mengenai Sdr. SUKANDAR yang menyebabkannya terluka di bagian kepala ;
- Bahwa dikarenakan situasi makin tidak terkendali, maka oleh Sdr. MALIK saksi dan rombongan diminta untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rombongan dan Sdr. MALIK masuk ke dalam rumah, kemudian ada pula warga yang masuk ke dalam rumah dan minta agar Sdr. SUKANDAR yang sempat mengambil foto saat terjadinya kerusuhan menghapus semua foto yang dia ambil tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian masuk lagi seorang polisi dan mengatakan kepada Kapolsek bahwasanya ban mobil sudah dikempesin dan kacanya juga sudah dipecahkan massa ;
- Bahwa setelah itu Kapolsek Tanjung Bintang menelepon rekan-rekannya dan meminta bantuan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rombongan dan juga dibantu oleh Sdr. MALIK menutup dan mengunci pintu depan dan belakang rumah, bahkan pintu belakang pun dipaku dari dalam, namun saksi tidak tahu siapa yang saat itu memaku pintu belakang tersebut ;
- Bahwa setelah 30 menit saksi dan rombongan berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba lampu pun dipadamkan dari luar ;
- Bahwa saat itu saksi juga sempat memijat lengan Sdr. MALIK dikarenakan ia kesakitan setelah terkena lemparan ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) jam bertahan di dalam rumah, tiba-tiba pintu belakang pun berhasil dijebol oleh massa. Lalu ada massa yang melemparkan bara api ke dalam rumah, namun berhasil dipadamkan oleh saksi dan rombongan dan juga dibantu oleh Sdr. MALIK ;
- Bahwa setelah itu ada warga yang mencoba masuk melalui pintu belakang tersebut, namun tidak jadi dikarenakan Kapolsek melepaskan tembakan peringatan ;
- Bahwa setelah pintu belakang jebol lalu saksi juga melihat Sdr. MALIK keluar dari rumah melalui pintu belakang yang jebol tersebut. Lalu setelah Sdr. MALIK



berada di luar rumah saksi mendengar Sdr. MALIK teriak, “kalau mau masuk ya masuk aja. Terserah kamu orang mau apa dibunuh juga nggak apa.” ;

- Bahwa setelah itu masuk salah seorang anggota Polisi melalui pintu belakang yang jebol tadi, dan selanjutnya menuntun Kapolsek dan rombongan melalui samping kiri rumah menuju depan rumah, dan sesampainya di depan rumah saksi masih melihat banyak massa di tempat tersebut. Kemudian saksi dan rombongan dibawa ke Mapolsek Marga Sekampung ;
- Bahwa setelah di Polsek Marga Sekampung tersebut saksi mendapatkan kabar bahwasanya salah seorang anggota rombongan yang bernama ADIL DARMAWAN telah tewas dikeroyok oleh massa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencekik korban ADIL DARMAWAN pada malam tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah berteriak “bunuh, nyawa dibayar dengan nyawa.” ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 3. SUKANDAR Bin MAT BADRI :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 datang beberapa orang dari Desa Batu Badak ke Polsek Tanjung Bintang dan bertemu langsung dengan Kapolsek Tanjung Bintang yaitu Bapak TRI HENDRO ;
- Bahwa maksud kedatangan menanyakan perkembangan kasus meninggalnya salah seorang warga Batu Badak yang bernama YUSUF dikarenakan di massa oleh warga Malang Sari sebab disangka telah melakukan pencurian motor di Desa Malang Sari pada tanggal 22 Juli 2015 ;
- Bahwa selain daripada itu warga Batu Badak juga ingin mempertanyakan mengenai ketidakhadiran masyarakat Malang Sari ke Batu Badak untuk berbelangsungkawa dan menemui ahli waris korban yang meninggal di Malang Sari ;
- Bahwa setelah itu Kapolsek menghubungi Camat Tanjung Sari, sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Camat dan beberapa Kades yang berada di bawah Kecamatan Tanjung Sari datang ke Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa Camat Tanjung Sari dan beberapa Kades tersebut kemudian menghimpun dana untuk diserahkan kepada keluarga Almarhum YUSUF sebagai bentuk tanda berbelangsungkawa ;
- Bahwa dana yang terkumpul pada waktu itu adalah sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa Malang Sari yang bernama Sdr. ADIL DARMAWAN ;
- Bahwa Sdr. ADIL kemudian mengatakan kepada Kapolsek Tanjung Bintang bahwasanya ia tidak berani untuk mengantarkan uang santunan tersebut sendirian ke Desa Batu Badak, dan oleh karena itulah maka Kapolsek Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang kemudian menyanggupi untuk mengawal Sdr. ADIL mengantarkan uang tersebut ke Desa Batu Badak ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ADIL dengan ditemani oleh Kapolsek Tanjung Bintang dan beberapa orang anggota Polsek Tanjung Bintang yaitu saksi, Sdr. HERY HARYONO, dan Sdr. IWAN KUSYARI, serta Sdr. M. YARI dan Sdr. S. WIJAYA yang keduanya merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Malang Sari, berangkat sekira pukul 17.00 Wib dari Polsek Tanjung Bintang menuju Desa Batu Badak dengan menaiki Toyota Avanza yang merupakan mobil operasional Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa sebelum rombongan berangkat, Kapolsek Tanjung Bintang telah lebih dahulu menelepon Kepala Desa Batu Badak, akan tetapi saat itu Kepala Desa Batu Badak sedang berada di Bandar Lampung, dan Kapolsek Tanjung Bintang memerintahkan agar rombongan tetap berangkat menuju Desa Batu Badak ;
- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib, rombongan tiba di kediaman Almarhum YUSUF yang berada di Desa Batu Badak, dan saat itu di rumah duka sedang berlangsung acara Yasinan. Lalu Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan duduk di teras rumah ;
- Bahwa setelah acara Yasinan tersebut selesai, kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memperkenalkan dirinya dan maksud kedatangannya bersama rombongan tersebut. Namun, belum juga selesai Kapolsek Tanjung Bintang berpidato, kemudian dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yang menurut informasi yang saksi dapatkan adalah merupakan isteri dari almarhum YUSUF berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur ;
- Bahwa setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya isteri almarhum YUSUF kembali berteriak lagi, "nyawa dibayar nyawa." ;
- Bahwa saat warga mulai mendekat tersebut, saksi sempat memfoto dengan menggunakan handphonenya sebanyak 3 (tiga) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keluar lagi seorang wanita yaitu terdakwa dari dalam rumah almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi masih duduk di teras rumah dengan posisi pandangan keluar rumah dan melihat warga yang ramai tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat massa yang membawa golok dan kayu, dan saat itu Kapolsek Tanjung Bintang sempat menghimbau agar warga tetap tenang, namun massa tidak menghiraukan dan makin ramai, lalu terjadi pelemparan oleh warga ke arah Kapolsek Tanjung Bintang, dan lemparan tersebut juga sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan saksi, dimana saksi sendiri terkena lemparan gelas di kepalanya dan saksi pun terluka ;
- Bahwa dikarenakan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan semakin terdesak massa, maka selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan diarahkan untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF oleh seorang laki-laki yang setahu saksi adalah kakak kandung almarhum YUSUF yaitu Sdr. MALIK ;
- Bahwa setelah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu pintu depan dan belakang rumah tersebut ditutup ;
- Bahwa di dalam rumah tersebut selain terdapat Kapolsek dan 6 (enam) orang rombongannya termasuk saksi, saat itu ada juga sekitar 9 (sembilan) warga yang keluar masuk untuk melihat keadaan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa pada saat itu ada salah seorang warga yang meminta agar saksi menghapus foto yang ada di dalam handphonenya disaat saksi memfoto warga yang melempari Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan saat berada di teras rumah tadi ;
- Bahwa sekira \pm 15 menit Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba lampu dimatikan dari luar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah tersebut, Sdr. MALIK ikut membantu menahan pintu agar massa jangan sampai mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa di pintu belakang yang menahan pintu adalah saksi, Sdr. HERI dan ada seorang warga. Sedangkan di pintu depan yang bertugas menahan pintu adalah Sdr. YARI, Sdr. S. WIJAYA dan Sdr. MALIK ;
- Bahwa antara pintu depan dengan pintu belakang adalah sekira 8 Meter ;
- Bahwa di luar rumah saat itu ramai warga yang terus melempari rumah dengan menggunakan batu ;
- Bahwa setelah \pm 3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang berhasil dijebol dan didobrak oleh warga, dan pintu tersebut kemudian terlepas dari engselnya. Lalu saat itu ada pula beberapa warga yang melemparkan bara api masuk ke dalam rumah. Lalu menyaksikan hal tersebut kemudian Kapolsek Tanjung Bintang mengeluarkan tembakan peringatan ;
- Bahwa setelah itu saksi yang masih berada di dalam rumah, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari seorang laki-laki yang saksi kenali sebagai suara Sdr. MALIK dari arah luar rumah, “terserah mau diapain.” ;
- Bahwa setelah itu masuk beberapa orang anggota polisi untuk melakukan evakuasi diantaranya yaitu Sdr. ANDI yang selanjutnya menyuruh Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk keluar melalui pintu belakang yang sudah jebol tersebut ;
- Bahwa Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan kemudian diarahkan oleh tim evakuasi untuk naik ke atas motor yang sudah disiapkan di depan rumah dan pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke rumah salah seorang warga dan tidak lama kemudian saksi dibawa lagi menuju Polsek Marga Sekampung ;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, saksi mendapatkan kabar melalui *Blackberry Massanger (BBM)* yang mengabarkan bahwasanya salah seorang rombongan yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN telah meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap korban ADIL DARMAWAN pada malam dimana Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan datang ke rumah duka ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 4. TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah Kapolsek Tanjung Bintang pada saat terjadi peristiwa terbunuhnya salah Sekdes Malang Sari di Desa Batu Badak ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada bulan Juli 2015 ada pencurian motor yang dilakukan dengan kekerasan di daerah Tanjung Bintang. Lalu korban pada waktu itu melaporkan bahwasanya pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki. Setelah 2 (dua) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, kemudian korban curas tersebut melihat lagi 2 (dua) orang pelaku tersebut datang ke Tanjung Bintang. Sehingga kemudian warga pun mengejar kedua



orang tersebut sampai ke Desa Malang Sari. Lalu 2 (dua) orang tersebut dimassa oleh warga, dan menyebabkan salah seorang diantaranya yang bernama YUSUF meninggal di tempat, sedangkan seorang lagi yang bernama HASAN kritis dan dilarikan ke rumah sakit ;

- Bahwa beberapa hari selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Juli 2015 datanglah 8 (delapan) orang ke Polsek Tanjung Bintang yaitu Kades Batu Badak, Kades Bungkok, Kades Gunung Sugih Besar, Babinsa Batu Badak, mertua YUSUF dan Sdr. MALIK yang merupakan kakak kandung YUSUF, serta 2 (dua) orang warga lainnya dari Desa Batu Badak ;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka datang ke Polsek Tanjung Bintang yaitu untuk menanyakan pelaku pengeroyokan terhadap almarhum YUSUF yang saat itu belum tertangkap ;
- Bahwa pada waktu itu mereka juga meminta agar ada bentuk belangsungkawa dari warga Malang Sari atas meninggalnya almarhum YUSUF ;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon Camat Tanjung Sari, dan keesokan siangya yaitu tanggal 28 Juli 2015 Camat Tanjung Sari dan beberapa Kades dan lurah dari wilayah Kecamatan Tanjung Sari datang ke Polsek Tanjung Bintang, dan mereka kemudian menggalang dana untuk diserahkan kepada ahli waris almarhum YUSUF sebagai bentuk tanda berbelangsungkawanya atas meninggalnya almarhum YUSUF ;
- Bahwa uang santunan tersebut kemudian diserahkan kepada Sekdes Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN. Selanjutnya Sdr. ADIL meminta agar ia ditemani pula oleh Sdr. YARI yang merupakan penghulu di Desa Malang Sari dan S. WIJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari untuk mengantarkan uang santunan tersebut kepada keluarga Almarhum YUSUF ;
- Bahwa kemudian saksi dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota saksi dari Polsek Tanjung Bintang yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. HERI dan Sdr. IWAN, mengantarkan Sdr. ADIL DARMAWAN, Sdr. YARI dan Sdr. S. WIJAYA menuju Desa Batu Badak pada sore harinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Batu Badak tersebut, saksi juga sempat berkomunikasi dengan Kades Batu Badak, Babinsa Batu Badak, Kapolsek Marga Sekampung, dan Sdr. MALIK ;
- Bahwa saat itu Kades Batu Badak, Babinsa Batu Badak, dan Kapolsek Marga Sekampung sedang tidak berada di tempat, sedangkan Sdr. MALIK sendiri tidak membalas SMS dari saksi ;
- Bahwa selepas Magrib, saksi dan rombongan tiba di rumah almarhum YUSUF. Yang mana saat itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan, dan saksi beserta rombongan kemudian duduk di teras rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa setelah selesai tahlilan, saksi kemudian menjelaskan kepada Sdr. MALIK yang saat itu duduk di samping saksi mengenai maksud dan tujuan saksi dan rombongan datang ke rumah almarhum YUSUF yaitu sebagai jawaban atas kedatangan Sdr. YUSUF dan warga Batu Badak sehari sebelumnya ke Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa saat itu saksi juga mengenalkan kepada orang-orang yang ada di acara tahlilan itu perwakilan dari warga Malang Sari yang diwakili oleh Sekdes Malang Sari dan akan pula menyerahkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF ;
- Bahwa sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita dan berteriak, "jangan mau damai." Lalu ada pula seorang wanita yang selanjutnya saksi dapatkan informasi sebagai adik kandungnya YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "Nyawa dibayar nyawa." Lalu saksi menegur Sdri. MARYAM, "sabar-sabar." Kemudian Sdri. MARYAM berkata kepada saksi "Ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku." Lalu ada pula isteri almarhum YUSUF yang berteriak, "Ini sekdesnya dari Malang Sari yang provokator massa sehingga suami saya meninggal, kamu orang tidak ada yang bantu sama sekali." ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba adik almarhum YUSUF lainnya yaitu terdakwa datang pula ke teras rumah dan langsung mencekik leher Sdr. ADIL DARMAWAN, dan terdakwa berkata, "Kamu sekdesnya ya, kamu yan bunuh kakak saya, bunuh, bunuh aja. Lalu saksi pun melerai terdakwa dan melepaskan cekikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah itu massa di luar rumah semakin ramai, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah saksi dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai saksi dan Sdr. SUKANDAR ;
- Bahwa saksi mengajak rombongannya tersebut masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF, dikarenakan saksi berpikiran bahwasanya di dalam rumah adalah tempat perlindungan paling aman bagi saksi dan rombongannya pada waktu itu ;
- Bahwa pada waktu itu di dalam rumah almarhum YUSUF tersebut selain ada saksi dan 6 (enam) orang anggota rombongannya, ada pula Sdr. MALIK dan salah seorang keluarganya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa di luar rumah massa masih terus melempari kaca rumah, dan ada pula terdengar teriakan, "Polisi keluar, tinggal aja Sekdes sama warganya." Terdengar pula oleh saksi teriakan, "Sudah bunuh saja polisinya." Ada pula teriakan bernada ancaman, "Malam ini kalian minum kopi terakhir." ;
- Bahwa setelah itu ada pula beberapa warga yang keluar masuk rumah, dan terjadi komunikasi antara orang-orang tersebut dengan Sdr. MALIK ;
- Bahwa dari beberapa orang yang keluar masuk ini ada pula yang berkata kepada saksi, "tenang pak ada bantuan datang." ;
- Bahwa pada waktu itu ada pula warga yang meminta agar Sdr. SUKANDAR menghapus foto yang ada di dalam handphonenya dikarenakan sebelumnya Sdr. SUKANDAR juga sempat mengambil foto warga yang melakukan pelemparan kepada saksi dan rombongan saat masih di teras rumah ;
- Bahwa pada saat itu lampu dalam keadaan terkadang dihidupkan dan terkadang dimatikan oleh warga yang ada di luar rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah tersebut saksi juga sempat melihat Sdr. MALIK terluka ;
- Bahwa saat berada di dalam rumah ini, saksi juga sempat mendengar Sdr. MALIK menghimbau warga dengan menggunakan Bahasa Lampung agar berhenti melempari rumahnya ;
- Bahwa setelah \pm 3 jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang jebol, dan setelah itu disusul dengan pelemparan bara api ke dalam rumah dan sempat pula membakar kasur. Lalu api tersebut dimatikan oleh Sdr. MALIK dan anggota saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan dari dalam rumah setelah pintu belakang tersebut jebol dan warga berusaha untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat MALIK keluar melalui pintu depan bersama dengan keluarganya yang sebelumnya ada di dalam rumah, sedangkan saksi bersama rombongan ditinggal di dalam rumah. Sampai pada akhirnya tim evakuasi kepolisian datang, dan saksi beserta rombongan pun keluar melalui pintu belakang yang sudah didobrak ;
- Bahwa saat keluar tersebut, saksi keluar lebih dahulu dari pintu belakang, dan selanjutnya saksi menaiki motor yang sudah disiapkan ;
- Bahwa saat evakuasi tersebut dilakukan saksi tidak bisa lagi mengontrol rombongan saksi yang sebelumnya sama-sama terkurung di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa menuju Polsek Marga Sekampung, dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan kabar bahwasanya salah seorang rombongan yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN tewas karena dimassa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencekikan terhadap Sdr. ADIL DARMAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 5. HERI HARYONO Bin SUKIRMAN (Alm) :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 ada beberapa orang dari Desa Batu Badak datang ke Polsek Tanjung Bintang dan meminta agar ada aparat desa Malang Sari yang datang ke Desa Batu Badak untuk berbelangungkawa atas meninggalnya Sdr. YUSUF warga Batu Badak yang di massa di Desa Malang Sari ;
- Bahwa menindaklanjuti kedatangan warga Batu Badak tersebut, maka keesokan harinya yaitu tanggal 28 Juli 2015, Kapolsek Tanjung Bintang bersama dengan saksi, Sdr. IRWAN dan Sdr. SUKANDAR (ketiganya anggota Polsek Tanjung Bintang), serta Sekdes Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN, Sdr. YARI (tokoh agama Desa Malang Sari), dan Sdr. S. WIJAYA (Tokoh masyarakat Desa Malang Sari), pergi menuju ke Desa Batu Badak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan termasuk pula saksi tiba di rumah almarhum YUSUF, yang mana pada waktu itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung tahlilan. Selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan duduk di teras rumah almarhum YUSUF dikarenakan di dalam rumah sudah tidak bisa lagi menampung Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa setelah acara tahlilan selesai, kemudian Kapolsek memperkenalkan dirinya serta memperkenalkan pula Sekdes Malang Sari, dan Kapolsek pula mengutarakan maksud kedatangannya dan rombongan ;
- Bahwa setelah Kapolsek dan Sekdes Malang Sari selesai berpidato, kemudian ada salah seorang lelaki yang mengaku adeknya Almarhum YUSUF dan mengatakan bahwasanya mereka tidak mau berdamai ;
- Bahwa setelah itu ada lagi seorang adik almarhum YUSUF yaitu terdakwa yang langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN, sambil berkata, "Kamu sekdes yang sudah bunuh kakak saya." ;
- Bahwa setelah kejadian itu massa mulai beringas, lalu berteriak, "bunuh-bunuh," sambil melempari Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa lemparan dari warga tersebut sempat mengenai Kapolsek dan Sdr. SUKANDAR ;
- Bahwa melihat situasi sudah tidak kondusif lagi, maka selanjutnya kakak almarhum YUSUF yaitu Sdr. MALIK menyuruh Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saat itu di dalam rumah masih banyak orang, namun lama-lama orang-orang tersebut keluar dari dalam rumah, dan hanya tersisa 3 (tiga) orang warga yang tidak saksi kenal di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat Sdr. MALIK ada di dalam rumah, namun Sdr. MALIK sendiri sering pula keluar masuk rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di luar rumah massa terus melempari rumah, dan tiba-tiba lampu dimatikan lalu dihidupkan kembali berkali-kali ;
- Bahwa di dalam rumah saksi dan rombongan berusaha untuk menahan pintu yang terus berusaha didobrak oleh warga, dimana saksi sendiri menahan pintu bagian depan rumah ;
- Bahwa selama berada di dalam rumah Sdr. MALIK sempat melarang warga untuk melempari rumahnya dengan menggunakan Bahasa Lampung. Sdr. MALIK juga terus berusaha untuk menenangkan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib pintu belakang berhasil dijebol warga. Kemudian setelah jebolnya pintu belakang ini, saksi sudah tidak melihat lagi adanya Sdr. MALIK di tempat tersebut
- Bahwa setelah itu saksi mendengar suara MALIK dari luar rumah berteriak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, "Mau masuk, masuk aja... Mau bunuh yang bunuh aja..."
- Bahwa setelah jebolnya pintu belakang tersebut, masyarakat terus berusaha untuk masuk dengan cara melemparkan bara api ke dalam rumah, namun usaha tersebut gagal dikarenakan Kapolsek melepaskan tembakan peringatan;
- Bahwa tidak lama kemudian masuklah salah seorang anggota Polisi yang bernama ANDI dan mengevakuasi Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan dari dalam rumah ;
- Bahwa Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan kemudian dituntun menuju motor yang sudah menunggu dan selanjutnya dibawa ke rumah salah seorang warga, dan setelah itu dibawa lagi menuju Polsek Marga Sekampung ;
- Bahwa setelah berada di Polsek ternyata Sdr. ADIL DARMAWAN tidak ada dan tidak lama kemudian terdengar kabar bahwasanya Sdr. ADIL DARMAWAN telah meninggal karena di keroyok massa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencekikan terhadap Sdr. ADIL DARMAWAN ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan bahwasanya “Nyawa dibayar nyawa.” ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 6. IRWAN KUSYARI Bin HM. ARSYAD :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 saksi bersama dengan Kapolsek Tanjung Bintang yaitu Bapak TRI HENDRO PRASETYO, Sdr. HERI dan Sdr. SUKANDAR yang keduanya juga merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang, serta 3 (tiga) orang warga Desa Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN (sekdes Malang Sari), Sdr. YARI (pembantu penghulu Desa Malang Sari) dan Sdr. S. WIJAYA (Kadus di Malang Sari), pergi menuju Desa Batu Badak untuk menyerahkan uang santunan dari warga Kecamatan Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari atas meninggalnya salah seorang warga Batu Badak yaitu Sdr. YUSUF yang dimassa oleh warga Malang Sari dan sekitarnya dikarenakan tertangkap pencurian kendaraan bermotor ;

- Bahwa saksi dan rombongan tersebut pergi menuju Batu Badak dengan menaiki kendaraan Toyota Avanza operasional Polsek Tanjung Bintang ;
- Bahwa rombongan tersebut sampai di Desa Batu Badak sekira pukul 19.00 Wib dan langsung disambut oleh Sdr. MALIK yang merupakan kakak kandung almarhum YUSUF ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rombongan di dudukkan oleh Sdr. MALIK di teras rumah dikarenakan di dalam rumah sudah penuh orang ;
- Bahwa setelah acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memberikan kata sambutan, dan pada saat Kapolsek memberikan kata sambutan ini warga juga ramai menanyakan kepada Kapolsek siapa saja yang ikut serta bersama Kapolsek pada malam itu ;
- Bahwa saat Kapolsek memberikan kata sambutan tersebut, warga yang berdiri di samping rumah almarhum YUSUF berteriak-teriak, "bunuh-bunuh, jangan mau damai." ;
- Bahwa selanjutnya datang seorang perempuan yaitu terdakwa menghampiri Kapolsek dan rombongan dan berkata, "Jangan mau damai, saya adik korban, nyawa dibayar nyawa." ;
- Bahwa terdakwa tersebut kemudian langsung mencekik leher Sdr. ADIL DARMAWAN dan selanjutnya Kapolsek langsung meleraikan ;
- Bahwa warga kemudian melempari Kapolsek dan rombongan, yang mana lemparan tersebut mengenai Kapolsek dan Sdr. SUKANDAR ;
- Bahwa terdengar teriakan salah seorang warga dengan menggunakan Bahasa Lampung, "Dang (jangan), ada anggota terluka." Kemudian lemparan ke arah Kapolsek dan rombongan pun mereda. Namun, tidak lama kemudian serangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari warga datang lagi dan mereka kembali melemparkan benda-benda ke arah Kapolsek dan rombongan ;

- Bahwa sebelum terjadinya pelemparan terhadap Kapolsek dan rombongan tersebut, saksi duduk di teras dengan posisi menghadap rumah. Lalu setelah adanya peristiwa pelemparan saksi langsung menghadap ke arah sumber lemparan yang berada di depan dan samping rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa dikarenakan amuk warga semakin tidak terkendali, maka selanjutnya oleh masyarakat yang berusaha untuk melindungi rombongan termasuk diantaranya Sdr. MALIK, kemudian Kapolsek dan rombongan disuruh untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi kemudian melihat bahwasanya selain saksi dan rombongan Kapolsek yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang, ada juga warga yang berusaha untuk melindungi rombongan ;
- Bahwa Kapolsek dan rombongan dengan dibantu oleh beberapa warga yang ada di dalam rumah, kemudian berusaha untuk menahan pintu dari dalam yang mana saat itu warga terus mendesak masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) jam berada di dalam rumah, kemudian pintu belakang rumah pun jebol ;
- Bahwa setelah jebolnya pintu tersebut saksi tidak tahu lagi apakah Sdr. MALIK masih ada di dalam atau sudah keluar rumah ;
- Bahwa setahu saksi setelah jebolnya pintu belakang tadi, maka beberapa warga yang sebelumnya berada di dalam rumah bersama rombongan satu-persatu keluar dari dalam rumah dan meninggalkan rombongan yang masih terjebak di dalam rumah ;
- Bahwa selanjutnya ada pula warga yang akan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah jebol tadi, namun Kapolsek kemudian melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga warga yang tadi hendak masuk mengurungkan maksudnya tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang bernama ANDI dan mengevakuasi Kapolsek dan rombongan. Lalu saat keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, Kapolsek dan rombongan sempat pula dipagari oleh beberapa orang warga yang berusaha untuk terus melindungi sampai di halaman depan rumah ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju halaman depan rumah tersebut, saksi melihat ada pula beberapa warga yang berusaha untuk menarik-narik rombongan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek dan rombongan naik ke atas motor yang telah disiapkan, dan selanjutnya dievakuasi menuju rumah salah seorang warga ;
- Bahwa setelah itu Kapolsek dan rombongan dibawa menuju Mapolsek Marga Sekampung, dan setelah tiba di Mapolsek kemudian baru diketahui bahwasanya Sekdes Malang Sari yaitu Sdr. ADIL DARMAWAN tertinggal di rumah almarhum YUSUF dan sudah meninggal dunia karena dikeroyok massa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencekikan terhadap Sdr. ADIL DARMAWAN ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan bahwasanya "Nyawa dibayar nyawa." ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Saksi 7. DEWA KETUT BAGUS Bin DEWA MADE MERTA :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Marga Sekampung ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada rombongan Kapolsek Tanjung Bintang datang ke rumah almarhum YUSUF untuk berbelangsungkawa atas meninggalnya Sdr. YUSUF yang telah dimassa oleh warga Desa Malang Sari dikarenakan diduga telah melakukan pencurian motor di Tanjung Bintang ;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah almarhum YUSUF, saksi melihat Kapolsek Tanjung Bintang sedang memberikan kata sambutan ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa yang merupakan kakak kandung dari almarhum YUSUF ada di teras rumah mendampingi Kapolsek ;
- Bahwa setelah Kapolsek selesai memberikan kata sambutan saat itu saksi melihat situasi di sekitar rumah masih sepi warga ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat warga perlahan-lahan mulai memadati sekitar rumah almarhum YUSUF, dan dari beberapa warga tersebut ada juga yang membawa senjata tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat situasi mulai ramai maka saksi selanjutnya kembali ke Mapolsek Marga Sekampung untuk melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi kembali lagi ke lokasi bersama Kapolsek Marga Sekampung ;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi saksi melihat ada 2 (dua) orang yang menggunakan seragam Polisi sedang di evakuasi keluar dari dalam rumah melalui jalan yang ada di samping kiri rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi ketahui bahwasanya rombongan Kapolsek Tanjung Bintang tersebut dibawa ke rumah Sdr. ABU. Lalu sesampainya di rumah Sdr. ABU dapat kabar bahwasanya masih ada 1 (satu) orang anggota rombongan yang masih tertinggal di lokasi ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar kabar bahwasanya orang yang tertinggal tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke tempat dimana terdapat mayat seseorang yang menurut informasi adalah salah seorang rombongan dari Tanjung Bintang. Saat itu kondisi mayat sudah dalam keadaan tertelungkup dengan luka bacok di punggung ;
- Bahwa posisi mayat pada waktu itu berada di depan balai adat yang jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah almarhum YUSUF ;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat lagi keberadaan warga di sekitar mayat tersebut ;
- Bahwa di samping mayat tersebut saksi melihat ada batu besar yang sudah terdapat bercak darahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*), dimana sebelum memberikan keterangannya, saksi tersebut terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ROHAYA :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 di rumah kakak terdakwa yang bernama Sdr. Yusuf sedang berlangsung acara peringatan meninggalnya kakak kandung terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada pukul 20.30 Wib terdakwa yang saat itu sedang menggendong anaknya dan tidak memakai kerudung bersama dengan saksi di dapur untuk mempersiapkan kue dan kopi untuk para tamu ;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa, di dalam dapur tersebut terdapat pula isteri dari almarhum YUSUF, adek kandung terdakwa yang bernama MARYAM dan ibu terdakwa ;
- Bahwa Sdri. MARYAM yang pada malam itu bertugas untuk mengantarkan kue-kue dan kopi kepada para tamu ;
- Bahwa tiba-tiba ada lemparan batu dan terdengar teriakan “bunuh-bunuh” ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pelemparan batu tersebut dikarenakan ada 1 (satu) buah batu yang masuk ke dalam dapur melalui genteng dapur ;
- Bahwa setelah adanya batu yang masuk ke dalam dapur tersebut, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, “kok ada batu ?” dan dijawab terdakwa, “Mungkin ada anak-anak yang main.” Lalu ada lagi batu yang masuk. Kemudian saksi melihat terdakwa melihat ke arah depan rumah, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian terdengar lagi teriakan dari luar rumah, "bunuh-bunuh."
Lalu saksi langsung menarik terdakwa dan saksi mengajak terdakwa untuk kabur dari rumah karena takut terkena lemparan. Lalu saksi dan terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah, dan setelah berada di luar saksi dan terdakwa berpencar, sehingga selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kemana terdakwa pergi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
- Bahwa malam pada tanggal 28 Juli 2015 terdakwa berada di rumah kakak terdakwa almarhum YUSUF dikarenakan sedang ada acara peringatan 6 (enam) hari meninggalnya kakak terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa pada malam itu terdakwa bertugas untuk membuat kopi dan teh untuk para tamu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba ada lemparan batu dan keributan di depan rumah kakak terdakwa tersebut ;
- Bahwa dikarenakan adanya keributan dan peristiwa pelemparan batu tersebut, terdakwa tidak sempat memberikan kopi dan teh ke depan para tamu ;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang menuju ke depan rumah dan sering bolak-balik dari depan ke belakang rumah adalah adik terdakwa yang bernama MARYAM dan isteri almarhum YUSUF yang juga merupakan ayuk ipar terdakwa yang bernama SITI RAHAYU ;
- Bahwa terdakwa memiliki kemiripan wajah dengan adik terdakwa yang bernama MARYAM tersebut ;
- Bahwa setelah ada keributan tersebut kemudian terdakwa lari ke rumah tetangga terdakwa yang bernama LATIFA ;
- Bahwa setelah pukul 02.00 Wib terdakwa kembali lagi ke rumah almarhum YUSUF, dan setelah itu datang beberapa orang anggota Polisi, lalu terdakwa dijemput dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Marga Sekampung dan keesokan harinya terdakwa dipulangkan lagi ;
- Bahwa pada hari kesembilan peringatan meninggalnya kakak terdakwa tersebut, ada polisi yang kembali mendatangi terdakwa dan menanyakan ke terdakwa mengenai berapa jumlah kakak beradik dari terdakwa yang berjenis kelamin perempuan, dan dijawab oleh terdakwa ada 2 (dua) orang. Lalu polisi menanyakan keberadaan adik terdakwa yang bernama MARYAM dan dijawab oleh terdakwa bahwasanya adik terdakwa tersebut sedang ke pasar. Lalu setelah itu polisi membawa terdakwa ke Polres Lampung Timur ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dibawa ke Polres Lampung Timur ;
- Bahwa keluarga terdakwa terdiri dari 8 (delapan) bersaudara yaitu MALIK, ABDULLAH, YUSUF, terdakwa, ROMLI, MARYAM, YUNUS dan HANAFI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik terdakwa yang bernama ROMLI dan HANAFAI tersebut tidak pernah hadir dan acara tahlilan hari pertama sampai dengan hari terakhir tahlilan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
- 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
- 2 (dua) buah batu belah ;
- 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
- 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
- 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
- 1 (satu) helai jaket loreng ;
- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai sputangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur lima puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta ditemukan luka terbuka pada kelopak mata kanan dan kiri, batang hidung dan pada tubuh bagian belakang akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet yang disertai memar pada hampir seluruh bagian wajah, bahu, dan puncak bahu kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada hampir seluruh hampir bagian dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan ibu jari kaki kiri putus terpotong rata akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan patah tulang tertutup pada rahang kanan dan kiri atas dan bawah, iga ke enam sampai ke sebelas kanan, iga ketiga sampai kelima kiri, tulang selangka kanan, pergelangan tangan kanan, tulang tengkorak dan tulang hidung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang melakukannya”. Artinya, seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa ;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan ;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Sehingga *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Begitu juga keterangan saksi yang tidak diberikan di depan persidangan, bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa adalah keterangan seorang terdakwa yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut umum telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yaitu saksi S. WIJAYA Bin SANMARTA, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK IYANG, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH, saksi HERY HARYONO Bin SUKIRMAN (Alm), saksi IRWAN KUSYARI Bin HM. ARSYAD, dan saksi DEWA KETUT BAGUS Bin DEWA MADE MERTA, sedangkan terdakwa dan Penasehat hukumnya telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan bagi terdakwa (*a de charge*) ke persidangan yaitu saksi ROHAYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi S. WIJAYA Bin SANMARTA, saksi MUHAMAD YARI Bin YAHYA MINAK IYANG, saksi SUKANDAR Bin MAD BADRI, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH, saksi HERY HARYONO, dan saksi IWAN KUSYARI Bin HM. ARSYAD, bahwasanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 selesai sholat Magrib, datang 7 (orang) orang ke desa Batu Badak yaitu Kapolsek Tanjung Bintang Sdr. TRI HENDRO PRASETYO, Sdr. SUKANDAR, Sdr. Sdr. HERY, Sdr. IWAN (yang ke empatnya adalah anggota Polisi dari Polsek Tanjung Bintang), mengantarkan Sdr. ADIL DARMAWAN, Sdr. YARI dan Sdr. S. WIJAYA (yang ketiganya merupakan warga Desa Malang Sari) dengan tujuan untuk mengantarkan uang santunan kepada keluarga Almarhum YUSUF warga Batu Badak yang tewas karena di massa di Desa Malang Sari. Setelah tiba di tempat tersebut, kemudian rombongan diterima oleh kakak kandung YUSUF yang bernama MALIK dan di dudukkan rombongan tersebut di teras rumah. Lalu setelah tahlilan Kapolsek Tanjung Bintang menyampaikan maksud dan tujuannya datang bersama rombongan ke Desa Batu Badak. Namun, belum juga selesai Kapolsek Tanjung Bintang berpidato, kemudian tiba-tiba dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yaitu isteri dari almarhum YUSUF yang bernama RAHAYU berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur. Sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita yaitu adik dari almarhum YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "jangan mau damai, ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku." Lalu ada pula adik kandung laki-laki YUSUF yang bernama FAUZI berkata, "Kalau nggak bisa ditangkap, tahan aja Sekdes ini. " Setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya tiba-tiba keluar lagi dari dalam rumah seorang wanita yaitu terdakwa yang juga merupakan adik dari almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN sambil berkata, "nyawa dibayar nyawa." Lalu Kapolsek Tanjung Bintang yaitu saksi TRI HENDRO PRASETYO langsung melerainya, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan Sdr. SUKANDAR. Lalu dikarenakan Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan semakin terdesak massa, maka selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan diarahkan untuk masuk ke dalam rumah almarhum YUSUF oleh Sdr. MALIK yang merupakan kaka tertua dari almarhum YUSUF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP telah saling bersesuaian khususnya mengenai keberadaan terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pengekikan terhadap korban ADIL DARMAWAN, sehingga Majelis berkeyakinan bahwasanya alat bukti keterangan saksi telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti Keterangan Ahli dalam bentuk surat yaitu berupa hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI. Oleh karena alat bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti keterangan ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak mengajukan alat bukti surat apapun, dan oleh karena alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa secara tegas telah membantah apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Dengan demikian, oleh karena di persidangan, terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka alat bukti keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Petunjuk, Majelis Hakim telah dapat mengkonstruksi alat bukti Petunjuk dalam perkara ini yaitu dari kesesuaian keterangan saksi-saksi yang berada di teras rumah pada saat Kapolsek Tanjung Bintang menyampaikan pidato di rumah almarhum YUSUF yaitu saksi S. WIJAYA Bin SANMARTA, saksi M. YARI Bin YAHYA MINAK IYANG, saksi SUKANDAR Bin MAT BADRI, saksi TRI HENDRO PRASETYO Bin RW. SINGGIH, saksi HERI HARYONO Bin SUKIRMAN, dan saksi IRWAN KUSYARI Bin HM. ARSYAD, yang kesemuanya melihat peristiwa dimana terdakwa telah melakukan pencekikan terhadap korban ADIL DARMAWAN. Bertitik tolak dari keterangan para saksi yang telah disumpah tersebut, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Kapolsek Tanjung Bintang TRI HENDRO PRASETYO Bin RW SINGGIH berangkat dari Mapolsek Tanjung Bintang hendak menuju Desa Batu Badak dengan membawa serta 3 (tiga) orang anggotanya yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. IWAN KUSYARI, Sdr. HERY HARYONO, dan 3 (tiga) orang perwakilan warga Malang Sari yaitu Sekdes Malang Sari Almarhum ADIL DARMAWAN, Sdr. M. YARI yang merupakan pembantu penghulu Desa Malang Sari, dan Sdr. S. WJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari, dengan menaiki Mobil operasioan milik Polsek Tanjung Bintang merek Toyota Avanza ;
2. Bahwa benar tujuan mereka berangkat ke Desa Batu Badak tersebut adalah untuk mengucapkan belangsungkawa dan mengantarkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF salah seorang warga Desa Batu Badak yang meninggal di Desa Malang Sari karena di massa oleh warga sebab disangka telah mencuri motor di Tanjung Bintang ;
3. Bahwa benar sebelum rombongan berangkat, Kapolsek Tanjung Bintang telah lebih dahulu menelepon Kepala Desa Batu Badak, akan tetapi saat itu Kepala Desa Batu Badak sedang berada di Bandar Lampung, dan Kapolsek Tanjung Bintang memerintahkan agar rombongan tetap berangkat menuju Desa Batu Badak ;
4. Bahwa benar sekira pukul 18.45 Wib Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tiba di Desa Batu Badak dan disambut oleh kakak kandung almarhum YUSUF yang bernama Sdr. MALIK. Pada waktu itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF, dan dikarenakan di dalam rumah sudah ramai orang yang mengikuti acara Tahlilan, maka oleh Sdr. MALIK tersebut, Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan ditempatkan di teras rumah dengan didampingi pula oleh Sdr. MALIK ;
5. Bahwa benar selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memperkenalkan dirinya dan para anggota rombongan yang ia bawa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek juga menjelaskan kepada para tamu maksud kedatangannya bersama rombongan pada malam itu ;

6. Bahwa benar disaat Kapolsek Tanjung Bintang sedang berpidato tersebut, kemudian tiba-tiba dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yaitu isteri dari almarhum YUSUF yang bernama RAHAYU berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur. Sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita yaitu adik dari almarhum YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "jangan mau damai, ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku." Lalu ada pula adik kandung laki-laki YUSUF yang bernama FAUZI berkata, "Kalau nggak bisa ditangkap, tahan aja Sekdes ini. " Setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya tiba-tiba keluar lagi dari dalam rumah seorang wanita yaitu terdakwa yang juga merupakan adik dari almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN sambil berkata, "nyawa dibayar nyawa." Lalu Kapolsek Tanjung Bintang yaitu saksi TRI HENDRO PRASETYO langsung melerainya, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan Sdr. SUKANDAR ;
7. Bahwa benar dikarenakan situasi semakin tidak terkendali, maka Sdr. MALIK yang merupakan kakak tertua dari almarhum YUSUF mengajak Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan untuk masuk ke dalam rumah ;
8. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan emosi warga semakin tersulut dan akhirnya menyebabkan kematian pada salah seorang anggota rombongan dari Desa Malang Sari yaitu Sekdes Malang Sari yang bernama ADIL DARMAWAN karena dimassa oleh warga Batu Badak, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Nomor : 353/3526/4.13/VIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial*, *due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa MAIMUNAH Binti MAJDI, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana, dan di sisi lainnya Majelis menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing, dan diasingkan, dan bahkan oleh doktrina hukum pidana STEPHEN SCHAFER menyebutkan bahwa korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai "cinderella" dari hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) atau pun juga perlindungan kepada korban semata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, korban, masyarakat, bangsa dan negara, dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal



sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi berupa Alternatif - Subsidairitas, sehingga dikarenakan dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut ;*
3. *Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama MAIMUNAH Binti MAJID yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa



sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat terbuka dimana orang lain dapat melihatnya. Lisan adalah dengan berkata-kata atau berbicara yang keluar dari mulut, sedangkan tulisan adalah huruf-huruf yang disusun menjadi sebuah kata atau kalimat yang memiliki arti atau makna ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan dilakukan dengan lisan atau dengan tulisan yang mana tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan kedua-duanya tetapi cukup saja dengan lisan atau cukup saja dengan tulisan maka unsur ini terpenuhi (sifatnya alternatif) ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan "menghasut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:392), tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk "membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)", atau menurut *Black's Law Dictionary* edisi ke-8 halaman 1.262 dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan "*provocation*" diartikan sebagai, "*something (such as word or action) that*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively". Sejalan dengan itu, R. Soesilo dalam komentarnya di bawah Pasal 160 KUHP, pada angka 1 (satu), halaman 117-118, menjelaskan : Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Kapolsek Tanjung Bintang TRI HENDRO PRASETYO Bin RW. SINGGIH berangkat dari Mapolsek Tanjung Bintang hendak menuju Desa Batu Badak dengan membawa serta 3 (tiga) orang anggotanya yaitu Sdr. SUKANDAR, Sdr. WAN KUSYARI, Sdr. HERY HARYONO, dan 3 (tiga) orang perwakilan warga Malang Sari yaitu Sekdes Malang Sari Almarhum ADIL DARMAWAN, Sdr. M. YARI yang merupakan pembantu penghulu Desa Malang Sari, dan Sdr. S. WIJAYA yang merupakan Kadus di Desa Malang Sari, dengan menaiki Mobil operasioan milik Polsek Tanjung Bintang merek Toyota Avanza. Tujuan mereka berangkat ke Desa Batu Badak tersebut adalah untuk mengucapkan belangsungkawa dan mengantarkan uang santunan kepada keluarga almarhum YUSUF salah seorang warga Desa Batu Badak yang meninggal di Desa Malang Sari karena di massa oleh warga sebab disangka telah mencuri motor di Tanjung Bintang. Sebelum rombongan berangkat, Kapolsek Tanjung Bintang telah lebih dahulu menelepon Kepala Desa Batu Badak, akan tetapi saat itu Kepala Desa Batu Badak sedang berada di Bandar Lampung, dan Kapolsek Tanjung Bintang memerintahkan agar rombongan tetap berangkat menuju Desa Batu Badak. Kemudian sekira pukul 18.45 Wib Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan tiba di Desa Batu Badak dan disambut oleh kakak kandung almarhum YUSUF yang bernama Sdr. MALIK. Pada waktu itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara tahlilan peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF, dan dikarenakan di dalam rumah sudah ramai orang yang mengikuti acara Tahlilan, maka oleh Sdr. MALIK tersebut, Kapolsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bintang dan rombongan ditempatkan di teras rumah dengan didampingi pula oleh Sdr. MALIK. Setelah selesai acara tahlilan kemudian Kapolsek Tanjung Bintang memperkenalkan dirinya dan para anggota rombongan yang ia bawa, dan Kapolsek juga menjelaskan kepada para tamu maksud kedatangannya bersama rombongan pada malam itu. Disaat Kapolsek Tanjung Bintang sedang berpidato tersebut, kemudian tiba-tiba dari dalam rumah tiba-tiba seorang perempuan yaitu isteri dari almarhum YUSUF yang bernama RAHAYU berteriak dan mengatakan kalau Kapolsek Tanjung Bintang melindungi pelaku pengeroyokan almarhum YUSUF yang masih kabur. Sesaat kemudian tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita yaitu adik dari almarhum YUSUF yang bernama MARYAM dan berteriak, "jangan mau damai, ini Kapolsek yang nggak menangkap pelaku." Lalu ada pula adik kandung laki-laki YUSUF yang bernama FAUZI berkata, "Kalau nggak bisa ditangkap, tahan aja Sekdes ini." Setelah itu warga mulai mendekat, dan selanjutnya tiba-tiba keluar lagi dari dalam rumah seorang wanita yaitu terdakwa yang juga merupakan adik dari almarhum YUSUF dan langsung mencekik Sdr. ADIL DARMAWAN sambil berkata, "nyawa dibayar nyawa." Lalu Kapolsek Tanjung Bintang yaitu saksi TRI HENDRO PRASETYO langsung melerainya, dan sesaat kemudian warga mulai ramai di sekitar rumah almarhum YUSUF tersebut, dan selanjutnya melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan, bahkan lemparan tersebut sempat mengenai Kapolsek Tanjung Bintang dan Sdr. SUKANDAR ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya halaman 7 Penasehat hukum terdakwa mengemukakan bahwasanya "secara rasional hubungan kausalitas antara tersebarnya video pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya almarhum YUSUF dan luka beratnya saudara HASAN dengan kebrutalan masyarakat Batu Badak, maka menurut hemat kami bukan si pencekik atau yang mengucapkan kata-kata menghasut siapa pun orangnya yang menyebabkan tersulutnya kemarahan masyarakat Desa Batu Badak tetapi adalah karena tersebarnya video pengeroyokan kepada almarhum YUSUF dan Sdr. HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah masyarakat Desa Batu Badak beberapa hari sebelumnya.” Terhadap hal ini Majelis tidak sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa. Dimana Majelis berkeyakinan bahwasanya selain daripada beredarnya video mengenai pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya almarhum YUSUF dan luka beratnya saudara HASAN yang dilakukan oleh warga Desa Malang Sari tersebut, peran terdakwa yang pada waktu itu melakukan pencekikan sekaligus berteriak, “nyawa dibayar nyawa,” telah pula menjadi penyulut amarah warga Batu Badak terhadap rombongan dari Desa Malang Sari yang hadir di rumah almarhum YUSUF pada malam itu. Keyakinan ini pun diperkuat dengan fakta bahwasanya terdakwa yang merupakan adik kandung dari almarhum YUSUF yang notabene juga merupakan tuan rumah yang seharusnya menerima kedatangan tamu dari Desa Malang Sari dan Kapolsek Tanjung Bintang dengan beberapa anggotanya, namun ternyata kedatangan rombongan tersebut tidak dikehendaki oleh terdakwa, dan ini pula yang menyebabkan kemarahan warga Batu Badak semakin menjadi ; -

Menimbang, bahwa dari rangkain peristiwa tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya terdakwa secara tersirat telah melakukan penghasutan kepada massa yang berada di sekitar rumah almarhum YUSUF yang juga merupakan kakak kandung terdakwa, karena dengan adanya perkataan terdakwa “nyawa dibayar nyawa,” dan ditambah dengan tindakan terdakwa yang telah melakukan pencekikan terhadap salah seorang anggota rombongan yaitu korban ADIL DARMAWAN, pasti akan menimbulkan, membangkitkan atau mendorong semangat atau amarah kepada massa yang ada ;

Menimbang, bahwa penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut seperti yang telah diuraikan di atas dilakukan oleh terdakwa di teras rumah almarhum YUSUF yang berada di Dusun IV Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang mana saat itu di rumah almarhum YUSUF sedang berlangsung acara peringatan 6 hari meninggalnya almarhum YUSUF, dan ruma tersebut sedang ramai dikunjungi oleh warga. Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut dapat terlihat jelas oleh warga yang hadir pada waktu itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”*;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan penghasutan terhadap orang lain untuk bertindak ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu semuanya terpenuhi cukup salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya terdakwa telah melakukan penghasutan kepada masyarakat Desa Batu Badak yang pada waktu itu hadir di acara peringatan 6 (enam) hari meninggalnya almarhum YUSUF yang merupakan kakak kandung terdakwa dengan menggunakan lisan atau kata-kata *“nyawa dibayar nyawa.”* Ditambah pula dengan tindakan terdakwa yang langsung melakukan pencekikan ke arah leher Korban ADIL DARMAWAN, yang menambah kekesalan warga semakin memuncak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan akibat penghasutan atau pun provokasi dari terdakwa tersebut, menyebabkan warga yang ada di tempat tersebut menjadi marah dan melakukan pelemparan ke arah Kapolsek Tanjung Bintang dan rombongan yang menyebabkan Kapolsek Tanjung Bintang dan salah seorang anggotanya yang bernama SUKANDAR mengalami luka-luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 160 KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, terdakwa patut pula untuk dipidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Kedua orang anak terdakwa yang masih kecil sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang sosok seorang ibu dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti di persidangan adalah melanggar ketentuan Pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana penjara *paling lama 6 (enam) tahun*;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;
- Bahwa dalam Nota Pembelaannya yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa ditahan dalam Rutan, dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Maka agar supaya terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak pula mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 222 ayat (2) KUHP, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 160 KUHP, Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM DENGAN LISAN MENGHASUT SUPAYA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIMUNAH Binti MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu belah yang terdapat rambut yang menempel dan bekas darah ;
 - 1 (satu) buah batu yang terdapat darah ;
 - 2 (dua) buah batu belah ;
 - 10 (sepuluh) buah batu-batu berukuran kecil ;
 - 1 (satu) plastik pecahan kaca ;
 - 1 (satu) batang potongan kayu berukuran panjang sekitar 50 Cm ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dalam keadaan rusak serta sudah terbakar ;
 - 1 (satu) helai jaket loreng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju batik motif siger berwarna merah muda ;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah lengan pendek, merek Jas, ukuran L, pada bagian depan bertulisan gegana dan gambar burung walet, pada bagian belakang bertulisan gegana, terdapat 16 (enam belas) buah robekan ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat berlumuran darah, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merek Campiro, ukuran M, pada bagian belakang terdapat 3 (tiga) buah robekan ;
- 1 (satu) helai sapatangan putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang hitam berlambang Polri ;
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama AJI Bin HUSIN RAJO MATO ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh kami: ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M. Kn., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh SIH TRI WIDODO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh HAFIEZ, S.H., M.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sukadana serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.Kn.**

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.

2. **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SIH TRI WIDODO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)